



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pale, 24 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [XXXX](#) dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXX sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Gudang, 24 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 M / 21 Muharram 1431 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 07 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 11 Januari 2011, sedang menjalani pendidikan formal di MTSN Balai Selasa yang sekarang di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini selalu disebabkan karena masalah Termohon mulai kurang taat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti ketika Pemohon melarang Termohon pergi dari rumah akan tetapi Termohon tetap tidak mau dilarang dan memilih tetap pergi bahkan sering pergi tanpa izin dari Pemohon selain itu Termohon sering mengomel dan mengeluh dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon akan tetapi Termohon malah tidak terima, membantah dan tetap tidak mau berubah, sehingga mengakibatkan tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya pada bulan Maret 2015 Pemohonpun memutuskan menceraikan Termohon dan kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa semenjak Maret 2015 Pemohon dengan Termohonpun telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berserta pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
8. Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini awalnya Pemohon ketahui dari kabar yang Pemohon terima dan baru dipastikan ketika Pemohon meminta buku nikah ke rumah Termohon;
9. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator non hakim Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.med tanggal 9 September 2024, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara sidang nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 26 Agustus 2024 Pemohon telah diperintahkan hadir dan juga berdasarkan relaas nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 10 September 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Ermes Irianto, S.Pd.,S.H.,C.med mediator non Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir pada proses mediasi kedua dan seterusnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 26 Agustus 2024 Pemohon telah diperintahkan hadir dan juga berdasarkan relaas nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 10 September 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Pemohon tentang proses mediasi yang telah diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Pemohon tidak hadir ke persidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak berperkara sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang dibantu oleh seorang mediator yang dalam hal ini adalah Mediator Hakim Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa ketidaktaatan para pihak dalam menempuh mediasi sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan pihak berperkara tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak mempunyai iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024 telah ternyata Pemohon telah tidak melaksanakan mediasi yang telah diperintahkan kepadanya dengan tidak menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah menurut hukum dengan demikian patut dinyatakan Pemohon adalah pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 jo. Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Pemohon yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan proses hukum yang diwajibkan kepadanya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Miftahul Jannah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Kasmidar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

a. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
a. Proses	: Rp	75.000,00
b. Panggilan	: Rp	64.000,00
c. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)